



P U T U S A N

Nomor 248/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANI MARTONO Anak dari (Alm) ENGH MARTONO;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 1 Juni 1956;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Makmur Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;
4. Majelis Hakim pengalihan tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bayu Aditya P S.H., Cla., Moch. Choirul Huda, S.H., MH., Firman Liando, S.H., dan Vincer Woy, S.H., M.H., Cla, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Putra Abdul & Partners" beralamat di Graha Raya Bintaro Blok M Tangerang Selatan - 15324, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2020, di bawah Register Nomor 278/W/Pid/2020/PN Cbn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 248/Pid.B/2020/PN tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2020/PN Cbn, tanggal Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ani Martono Anak Dari (Alm) Engking Mart** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pic "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa **Ani Martono Anak Dari (Alm) Engking Mart** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikur selama masa penahanan (Tahanan Rutan dan Tahanan Rumah), der perintah Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terda sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada poko menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa se keseluruhan;
2. Menyatakan menolak Dakwaan dan/atau surat Tuntutan Penuntut U secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa ANI MARTONO tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diar dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa ANI MARTONO dari segala tuntutan hu (Vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa ANI MARTONO lepas dari tunt hukum (Onslag Van alle rechtsvolging);
5. Menyatakan Terdakwa bebas dari tahanan rumah sesaat dan sek putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa ANI MARTONO dalam kemampuan, kedudi dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sesuai dengan hukum ;



Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara quo berpendapat lain, Kami memohon diputuskan dengan putusan yang seadilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam uraian surat tuntutan Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tetap pada surat tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan pada sidang yang lalu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANI MARTONO Anak dari (Alm) ENGGI MARTONO pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 atau setidaknya bulan Agustus 2018 di Drajat Raya No 46 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami rasa sakit atau luka. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa merasa kesal saat saksi Susilawati Muljono, SH (korban) dan sdr Almarhumah Sri Sundari (korban), datang ke terdakwa untuk meminta lemari pakaian yang terbuat dari kayu jati dan perhiasan peninggalan ibu kandungnya Rustiawati (almarhumah), kemudian terdakwa cek cok mulut dengan Susilawati hingga emosinya memuncak, lalu terdakwa menganiaya Susilawati (korban) dengan mendorong keras sebanyak satu kali hingga jatuh dilantai, kemudian terdakwa ke luar rumah dan menganiaya Almarhumah Sri Sundari yang berada di halaman, memukul dengan menggunakan tas ke arah Almarhumah Sri Sundari kena bagian tangan kiri almarhumah Sri Sundari, akibat perbuatan terdakwa saksi Susilawati Muljono, SH dan almarhumah Sri Sundari menga



rasa sakit atau luka. Kejadian tersebut diketahui oleh saksi Trianto dan dengar oleh saksi Lindawati Muljono;

Berdasarkan Visum No : KS.55/ 3 / 14 /RSP CBN-2020 tanggal 30 Mei 2020, dr Acep Sumantri (dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon) telah memeriksa pasien/korban bernama Susilawati Muljono, SH tanggal 18 Agustus 2018, menerangkan atas sumpah jabatan :

- Terdapat lebam kemerahan pada bagian pantat kanan dengan ukuran 10,5 X 7 Cm ;
- Terdapat lebam sewarna kulit pada bagian pantat kiri ukuran 13 X 8 Cm

Berdasarkan Visum No : KS.55/ 7 / 5 /RSP CBN-2020 tanggal 8 Oktober 2018, dr Acep Sumantri (dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon) telah memeriksa pasien/korban bernama Sri Sundari tanggal 18 Agustus 2018, menerangkan atas sumpah jabatan :

- Terdapat hematoma kebiruan pada jari tangan kanan bagian telapak dengan ukuran 3 X 2 Cm ;
- Terdapat hematoma kebiruan pada lengan tangan kiri dengan ukuran 10,5 Cm ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyanggah, mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi **SUSILAWATI MULYONO, S.H., Anak dari (Alm) MULYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Pengadilan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mendorong saksi dan memukul (Alm) Sri Sundari pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah peninggalan orang tua saksi di Jl Drajat Raya No. 46 Kel. Drajat Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa adik saksi (Alm) Sri Sundari telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2018 saat itu saksi bersama dengan adik saksi (Alm) Sri Sundari datang ke rumah peninggalan orang tua saksi yang masih dihuni oleh terdakwa bersama dengan anaknya dengan maksud akan mengambil lemari pakaian milik orang tua saksi yang terbuat dari jati karena didalam lemari tersebut terdapat perhiasan milik orang tua saksi yang sesuai dengan wasiatnya akan diberikan kepada adik saksi (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa tidak ada wasiat secara tertulis dari orang tua saksi terkait dengan siapa pemberian lemari yang isinya ada perhiasan tersebut karena amanatnya disampaikan secara lisan melalui saksi ketika ibu saksi masih hidup;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, (Alm) Sri Sundari menyampaikan bahwa "Sri Sundari mau melihat lemari dan perhiasan peninggalan orang tuanya" mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah-marah berteriak kepada saksi dan (Alm) Sri Sundari dengan perkataan "saya bukan maling", selanjutnya terdakwa langsung mendorong saksi sampai terjatuh dan melihat hal tersebut (Alm) Sri Sundari menyuruh terdakwa untuk menolong saksi yang terjatuh namun terdakwa tidak menolong bahkan langsung keluar halaman rumah dan selanjutnya dikejar oleh (Alm) Sri Sundari, setelah bertemu di depan rumah terdakwa langsung memukul (Alm) Sri Sundari dengan menggunakan tas wanita berukuran sedang ke kepala (Alm) Sri Sundari namun karena (Alm) Sri Sundari menghamil dengan tangan kanan sehingga pemukulan tersebut mengenai jari tangan kanan dan lengan tangan kiri (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan adik saksi (Alm) Sri Sundari pergi ke rumah sakit Pelabuhan kota Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan, namun karena dokter di rumah sakit tidak ada karena bertepatan dengan tanggal merah, maka saksi langsung pergi ke rumah saksi yang bernama Linda dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2018 baru saksi bersama dengan (Alm) Sri Sundari memeriksakan ke rumah sakit Pelabuhan kota Cirebon;
- Bahwa saat berada di rumah adik saksi yang bernama Linda, saksi mendapat pengobatan yaitu diberikan minyak panas di bagian pantat dan dipanggil tukang pijit untuk memijit badan saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan (Alm) Sri Sundari tidak ada masalah dengan terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi karena terdakwa



- terima dengan maksud kedatangan saksi dan (Alm) Sri Sundari yang mengambil lemari yang ada perhiasan peninggalan orang tua saksi tersebut
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan dan masih mempertimbangkan berfikir-fikir apabila terdakwa mau meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa pada saat akan datang ke rumah terdakwa, saksi tidak ada meng atau menelpon terdakwa terlebih dahulu dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi langsung masuk tanpa meminta ijin dikarenakan rumah tersebut adalah rumah orang tua saksi;
 - Bahwa yang saksi rasakan akibat dorongan terdakwa adalah pada bagian kiri saksi nyeri dan lebam kemerahan serta saksi tidak beraktifitas setelah didorong kurang lebih 15 (lima belas) hari sehingga tidak istirahat cukup lama dan cuti dari kerjaan saksi sebagai notaris;
 - Bahwa sepengetahuan saksi akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap (Alm) Sri Sundari yang saksi lihat (Alm) Sri Sundari bert kesakitan karena sakit berwarna kebiruan pada tangan kanan bagian telapak dan lengan tangan kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan karena tidak ada mendorong saksi Sri Susilawati melakukan pemukulan terhadap (Alm) Sri Sundari;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya

2) Saksi **TRIANTO Alias TRI Alias ANTO Bin SODIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah supir dari saksi Susilawati, dimana pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi ada mengantarkan saksi Susilawati dan adiknya (alm) Sri Sundari kerumah terdakwa beralamat di Jl. Drajat Raya No. 46 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa, saksi ikut turun dan masuk ke rumah terdakwa, karena saksi mendapat perintah dari anak saksi Susilawati untuk terus mendampingi ibu mereka;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan terdakwa dan (alm) Sri Sundari serta saksi Susilawati saat itu adalah kurang lebih 1 (Satu) meter dimana saat itu saksi mendengar (alm) Sri Sundari dan saksi Susilawati ada menanyakan pada terdakwa lemari jati milik (Alm) orang tua (alm) sdr Sri Sundari dan sdr. Susilawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suara (alm) Sri Sundari dan saksi Susilawati ketika menany perihai lemari adalah secara baik-baik kepada terdakwa namun ka terdakwa tidak merespon atau tidak menanggapi pertanyaan dari (alm) Sri Sundari dan saksi Susilawati akhirnya terjadilah cek-cok mulut ai (alm) Sri Sundari, saksi Susilawati dan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Susilawati dan terdakwa sempat mengobrol se kurang lebih 1 jam kemudian cek-cok dan terdakwa mendorong : Susilawati dimana kejadian tersebut terjadi sekitar jam 18.00 wib sebelum magrib;
- Bahwa cek-cok mulut terjadi di dekat kamar diruang tamu rumah terda kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung mendorong dengan k tangannya dan mengenai badan saksi Susilawati yang mengakibatkan : Susilawati terjatuh dilantai;
- bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri saksi Susilawat membantu untuk berdiri;
- Bahwa setelah mendorong saksi Susilawati, saksi melihat terdakwa k dari rumah dan langsung dikejar oleh (alm) Sri Sundari kemudian ker kembali terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan (alm) sdri Sri Su yang berujung terdakwa memukul (alm) Sri Sundari dengan menggunak (satu) buah tas yang terdakwa bawa dan mengenai tangan (alm) Sri Suni
- Bahwa setelah perbuatan tersebut terjadi, terdakwa langsung meninggalkan lokasi rumah dengan menaiki angkot ke arah car Jagasatru kota Cirebon;
- Bahwa (alm) Sri Sundari mengalami sakit di bagian jari tangannya merintih kesakitan “aduh-aduh sakit”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengantarkan (alm) Sri Sundar saksi Susilawati ke Rumah Sakit Pelabuhan pada jam 17.00 wib na karena pada saat itu dokter dirumah sakit tersebut tidak ada karena tanggal merah maka saksi mengantarkan (alm) Sri Sundari dan : Susilawati ke rumah saksi Lindawati yang merupakan adik dari (alm) sd Sundari dan saksi Susilawati;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2018 saksi ker mengantarkan saksi Susilawati dan (alm) Sri Sundari ke rumah pelabuhan untuk di Visum dan setelah itu sebelum jam 12.00 wib : mengantarkan saksi Susilawati dan (alm) Sri Sundari untuk membuat lap ke kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat langsung dengan mata saksi sendiri ketika terdakwa mendorong saksi Susilawati dengan menggunakan tangan dan bahu, menggunakan senggolan badan dan saksi juga melihat setelah di dorong saksi Susilawati jatuh terlentang dan kesakitan dibagian pantat dan kaki kanan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dan dikejar oleh (alm) Sri Sundari selanjutnya terdakwa (alm) memukul (Alm) Sri Sundari dengan menggunakan berkali-kali dan (alm) Sri Sundari berusaha menangkis dan membalas;
- Bahwa pada saat kejadian sopir terdakwa ada kemudian terdakwa meninggalkan rumah sekitar jam 17.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut saksi Susilawati mengalami sakit dibagian bokong hingga paha sebelah kanan dan tidak bisa melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu karena lebam dan lebam selanjutnya saksi Susilawati melakukan pengobatan ke Jember dan salatiga dan naik mobil dalam keadaan duduk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan karena tidak ada mendorong saksi Sri Susilawati melakukan pemukulan terhadap (Alm) Sri Sundari;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya

3) Saksi **YULIUS ALLAN TANATA Anak dari (Alm) TOTO SUNATA MULJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pendorongan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Susilawati, karena pada saat kejadian saksi berada di dalam mobil yang letaknya di halaman rumah terdakwa namun saksi melihat perbuatan ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap (Alm) Sundari di halaman depan rumah tersebut;
- Bahwa awalnya saksi diperintahkan oleh orang tua saksi untuk mengantar BPKB yang dititipkan pada saksi Susilawati sehingga ketika akan mengantar saksi menelpon terlebih dahulu dan disampaikan bahwa posisi saksi Susilawati sedang berada di rumah terdakwa, selanjutnya ketika saksi sampai di rumah terdakwa di Jl. Drajat Raya No. 46 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon kurang lebih pukul 16.00 wib, saksi menelpon kembali :



yakni saksi Triyanto dan mengatakan bahwa terdakwa, saksi Susilawati (Alm) Sri Sundari sedang ribut di dalam rumah sehingga kemudian meminta saksi Triyanto untuk membukakan kunci mobil karena menunggu di dalam mobil;

- Bahwa saksi ke rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus sekitar pukul 16.00 wib, dimana saksi tidak mau masuk ke dalam rumah terdakwa, karena saksi tidak ada urusan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apa yang dipermasalahkan saksi Susilawati, (Alm) Sri Sundari dan terdakwa namun dari cerita saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari kedatangan mereka adalah untuk menanyakan lemari kayu peninggalan orang tua keduanya atau nenek saksi;
- Bahwa nenek saksi atau mertua terdakwa atau orang tua saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari sudah meninggal sekitar tahun 1995 / 1996 dan saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari menanyakan mengenai amanat tersisa pada tahun 2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologis kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Drajat Raya No. 46 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon, awalnya saksi menunggu didalam mobil yang parkir didepan rumah, kemudian dari dalam mobil saksi melihat kejadian cek-cok mulut antara terdakwa dengan (Alm) Sri Sundari, kemudian pada saat saksi akan keluar dari mobil untuk meleraikan tiba terdakwa memukul (Alm) Sri Sundari dengan menggunakan tas mengenai tangan kanan (Alm) Sri Sundari dan setelah memukul terdakwa langsung pergi dengan menggunakan angkot dengan jurusan pasar jago kota Cirebon;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2018 saksi mengantarkan bibi saksi (Alm) Sri Sundari dan bibi saksi yang bernama Susilawati ke Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon untuk visum Repertum;
- Bahwa posisi saksi berada didalam mobil dan menunggu kurang lebih 10 menit kemudian saksi melihat dari jarak 1 (satu) meter yang panda hanya terhalang kaca mobil keluar 2 (dua) orang (Alm) Sri Sundari terdakwa yang sedang cek-cok mulut dikarenakan saksi tidak mau kepentingan dengan mereka makanya saksi diam saja dan setelah pemukulan saksi baru keluar dari mobil;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa memukul (Alm) Sri Sundari de



menangkis dengan menggunakan tangan dan bagian tubuh (Alm) Sri Su yang luka adalah pada bagian jari tangan;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama (Alm) Sri Sundari dan terdakwa bertengkar mulut, yang saksi lihat mereka bertengkar dengan suara keras namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang mereka ributkan hingga perkataan “Jangan kabur” yang dikatakan oleh saksi (Alm) Sri Su kepada terdakwa;
- Bahwa yang pulang duluan adalah (Alm) Sri Sundari dan saksi Susilawati kemudian saksi menyusul dibelakangnya dan setelah malam kejadian : tidak ada namun besoknya saksi dihubungi oleh saksi Susilawati untuk ikut rumah sakit katanya mau di visum;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan antara pihak terdakwa dan pihak saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa posisi saksi didalam mobil duduk dibangku belakang sopir dan mobil menghadap ke jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Susilawati saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat divisum jam 11.00 wib pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2018 dan saksi pada waktu itu terlambat datang dan sudah dilakukan Visum Et Repertum dan selanjutnya hasil visum dibawa oleh Polisi dan saksi melihat proses pembayarannya;
- Bahwa (Alm) Sri Sundari sekarang sudah meninggal dunia karena bukan akibat pukulan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi Susilawati jatuh di dorong terdakwa karena saksi berada diluar rumah dan saksi mendapat cerita dari saksi Trianto alias Tri sopir dari saksi Susilawati ;
- Bahwa tidak ada perawatan khusus untuk saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari dan untuk saksi Susilawati ada memar merah dibagian paha kanan namun saksi tidak melihat langsung dan itu dari cerita saksi Susilawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan karena tidak ada mendorong saksi Sri Susilawati melakukan pemukulan terhadap (Alm) Sri Sundari;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya

- 4) Saksi **Dr. ACEP SUMANTRI Bin NANA RUSMANA**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah lengkap dan benar;
- Bahwa saksi adalah dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 di ruangan IGD Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon saksi telah memeriksa 2 (dua) orang atas permintaan Susilawati Muljono dan Sri Sundari yang meminta diperiksa dan di visum inisiatif sendiri dan permintaan dari pihak kepolisian;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pasien bernama Susilawati Muljono terdapat lebam sewarna pada bagian pantat kanan dengan ukuran 10,4 cm, terdapat luka lebam sewarna kulit pada bagian pantat kiri dengan ukuran 13 x 8 cm dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan Trauma tumpul;
- Bahwa pasien datang pada tanggal 18 Agustus 2018 dan permintaan visum pada tanggal 9 Maret 2020 dan dikeluarkan pada tanggal 20 maret 2020 surat visum dibuat merujuk sebagaimana hasil visum pada tanggal 18 Agustus 2018;
- Bahwa Pasien datang keruang IGD Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon dengan permohonan untuk dilakukan visum dan hasil visum tersebut diserahkan kepada pribadi pasien;
- Bahwa saksi kenal dengan surat visum tersebut yang ditanda tangani oleh Eko selaku penanggungjawab IGD pada tanggal 18 Agustus 2018 dan visum yang ditanda tangani oleh saksi adalah atas nama sdr. Sri Sundari dan nama sdr. Susilawati Muljono tidak saksi tanda tangani pada saat tanggal 18 Agustus 2018 yang dimintakan visum hanya atas nama sdr. Sri Sundari;
- Bahwa saksi bertugas di Rumah Sakit pelabuhan sejak akhir tahun 2017 SOP visum diberikan harus ada permintaan dari Polisi dan pada saat itu sempat menanyakan bagian administrasi dan jawaban dari bagian administrasi ada surat pemohonannya;
- Bahwa SOP untuk mengeluarkan visum sudah ada sejak lama dan harus disertai permohonan dari pihak Kepolisian dan seharusnya visum dikeluarkan pada saat itu juga dan didukung oleh instansi terkait;
- Bahwa hasil rekam medis pasien valid dan sesuai dengan lampiran rekam medis hasil pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pasien datang bersamaan dan kondisi pasien pada saat datang merintih kesakitan dimana pada saat itu saksi hanya mengutamakan kondisi pasien dan bukan mengenai administrasi;
- Bahwa terhadap pasien tidak dilakukan tindakan khusus dan hanya dilakukan pemeriksaan umum saja;
- Bahwa Visum bisa diambil oleh Polisi dan disertai dengan permohonan orang lain tidak bisa;
- Bahwa pada pasien sdri. Sri Sundari minta agar diberikan obat anti nyer tidak dilakukan rawat inap hanya dikasih obat anti nyeri saja;
- Bahwa tidak dilakukan terapi khusus terhadap para pasien tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 Rumah Sakit Pelabuhan kota Cirebon buka dan begitu juga dengan unit IGD;
- Bahwa surat yang mengeluarkan pihak Rumah Sakit dan yang tanda tangan dokter Eko dikarenakan pada saat itu saksi ada seminar di luar kota dan menyerahkan ke dokter Eko selaku penanggungjawab IGD;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada pasien apa penyebab kejadian tersebut namun pasien mengatakan sendiri bahwa rasa sakitnya tersebut karena dipukul oleh kakak ipar (terdakwa) sakit pada bagian jari kanan pasien sdri. Susilawati didorong oleh kakak iparnya juga pada tanggal 17 Agustus 2018;
- Bahwa kondisi pasien saat itu seperti biasa tidak ada yang khusus, dan pulang jalan biasa tidak tertatih-tatih dan masih sehat ketika datang ke rumah sakit;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pasien pada siang hari sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait pemeriksaan dokter tersebut sebagaimana cerita dari pasien, terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak pernah mendorong saksi Sri Susilawati dan melakukan pemukulan terhadap (Alm) Sri Sundari;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya

5) Saksi **LINDAWATI MULJONO Anak dari (Alm) MULJONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari kakak saksi yakni saksi Susilawati (Alm) Sri Sundari bahwa terdakwa telah mendorong kakak saksi memukul adik saksi (Alm) Sri Sundari dengan menggunakan tas di rumah terdakwa di Jl. Drajat Raya No. 46 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian langsung, yang saksi ketahui setelah kejadian dari cerita saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari yang saat itu ada datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang kerumah saksi pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wib;
- Bahwa saat itu saksi melihat (Alm) Sri Sundari menangis karena tangannya tidak bisa ditekuk dan kakak saksi Susilawati memarah dan pantat akibat di dorong oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri memarah di bagian pantat saksi Susilawati selanjutnya saksi memberikan pengobatan diolesin dengan minyak paku dan di panggil tukang pijet dan untuk jari pada (Alm) Sri Sundari saksi oleh salep ;
- Bahwa yang datang kerumah saksi pada malam itu adalah saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari berikut sopirnya yakni saksi Triyanto, dimana mereka saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari mereka sebelumnya dari rumah pelabuhan kota cirebon, namun karena tidak ada dokter karena hari selanjutnya langsung ke rumah saksi untuk menginap dan keesokan hari baru berangkat lagi ke rumah sakit Pelabuhan Kota Cirebon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan saksi Susilawati dan (Alm) Sundari datang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada permohonan maaf atau perdamaian antara saksi Susilawati, (Alm) Sri Sundari dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan karena tidak ada mendorong saksi Sri Susilawati melakukan pemukulan terhadap (Alm) Sri Sundari;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan se keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan si benar dan telah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, sekitar jam 1 wib, saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang ke rumah terdakwa di . Drajat Raya No. 46 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon selanjutnya saksi Darsono pergi memanggil terdakwa di ruangan les dan mengatakan ada adik bapak datang namun saksi susilawati dan (Alm) Sundari tiba-tiba langsung masuk ke ruangan mengajar les dan berkata ma macam atau mencaci maki terdakwa, karena terdakwa malu, terdakwa lang keluar dari ruangan les dan masuk kedalam ruangan tamu;
- Bahwa selanjutnya saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari bilang ke terdakwa sambil menunjuk lemari yang berada diruangan bawah mengatakan bahwa ini punya mama dan itu punya mama, selanjutnya (Alm) Sundari naik ke lantai 2 kemudian tidak lama turun lagi dan bilang “di atas lemari satu lagi” selanjutnya karena terdakwa tidak mau ribut, terda meninggalkan saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari masuk kedalam ki pribadi dan menguncinya;
- Bahwa melihat hal tersebut pintu kamar terdakwa langsung digedor-gedor saksi susilawati namun terdakwa tetap tidak membukakan dan saat itu terda sempat menelpon anak terdakwa yang bernama Martin, setelah mene dengan sdr. Martin, terdakwa membuka pintu kamar dan langsung bersama supir terdakwa yang bernama saksi Darsono naik mobil kar karena terdakwa menghindari keributan dengan saksi susilawati dan (Alm) Sundari);
- Bahwa terdakwa kembali pulang ke rumah pada pukul 15.30 wib, dan k terdakwa tiba dirumah, terdakwa bertemu keponakan terdakwa yang berr Sdr. Harry Kusuma, dan langsung adu mulut “saya mau ngomong sama k kemudian terdakwa menjawab “ada apa kamu” ponakan terdakwa sdr. t Kusuma menjawab “Kamu jangan main fisik” kemudian terdakwa menjav saya tidak main fisik saya bela diri karena masuk rumah saya tanpa permis alasan yang jelas dan bikin kegaduhan” kemudian karena sdr. Harry tidak te selanjutnya keributan tersebut dipisah oleh tukang becak, dan tetangga r sebelah yang terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa terdakwa tidak mau ribut dengan saksi susilawati dan (Alm) Sri Su namun keributan tersebut terjadi karena saksi susilawati dan (Alm) Sri Su

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang memaki-maki terdakwa diluar rumah dan tempat les dan mereka menghalangi terdakwa saat terdakwa mau keluar rumah;

- Bahwa pada saat terdakwa keluar kamar saksi susilawati dan (Alm) Sri Su ada mengatakan "demi ini orang jahat" dimana saat itu posisi saksi Dar berada didekat jemuran dan selanjutnya saksi Darsono menelpon Cahyawati dan sebelum naik keatas saksi Darsono terus mengikuti terdakwa baik diruang les maupun di dalam rumah;
- Bahwa pada saat saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang, saksi Dar pergi memanggil terdakwa di ruangan les dengan mengatakan ada adik b datang kemudian terdakwa keluar dan masuk kedalam dan didalam terdakwa hanya melihat saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari dan mereka mengat sambil menunjuk-nunjuk bahwa ini punya mama dan itu punya mama saksi Dar masih bertiga kemudian saksi Sri Sundari naik keatas kemudian terdakwa masuk kamar dan diam di kamar;
- Bahwa terdakwa berada sendiri didalam kamar kurang lebih 20 menit setelah keadaan sepi terdakwa keluar dan melihat saksi Susilawati ada di pagar dan tidak melihat (Alm) Sri Sundari kemudian terdakwa pergi naik keatas bersama sopir terdakwa kerumah sdri. Cahyawati setelah mutar-mutar terdakwa pulang dan terdakwa lihat ada mobil sdr. Herry;
- Bahwa Sdr. Herry memaki-maki dan memarahi terdakwa dan ada mengucap "gembel, gak punya rumah sombong, jangan main fisik";
- Bahwa selanjutnya jam 17.00 wib saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang lagi dan marah-marah dengan terdakwa namun terdakwa tetap diam saja selanjutnya pergi meninggalkan mereka dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mendorong saksi Susilawati dan memukul (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa pada saat pukul 17.00 Wib saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari kembali datang kerumah terdakwa, dan saat itu saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari kembali marah marah dengan terdakwa namun karena terdakwa memperdulikan, terdakwa kembali pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor dan kembali pulang kerumah sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa terdakwa ketemu dengan saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari pada hari itu sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir datang pukul 17.00 Wib;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Susilawati dan saksi Sri Sundari pernah ada melakukan kontak fisik;



- Bahwa terdakwa tidak ada penyesalan atas terjadinya dengan saksi Susik dan saksi Sri Sundari, karena terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa mertua terdakwa meninggal dunia pada tahun 1996 tepatnya tanggal 10 Januari 1996;
- Bahwa tujuan Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil lemari dan perhiasan emas peninggalan orang tuanya dan sepengetahuan terdakwa karena selama ini orang tua terdakwa tinggal bersama terdakwa, tidak pernah menitipkan hal tersebut untuk Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa (Alm) Sri Sundari meninggal dunia pada tahun 2019 dan terdakwa sempat melayat ke Bandung dan saat melayat ada kejadian saksi Susik marah-marrah ke terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang dari Bandung menuju ke Cirebon;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah memberikan lemari kepada saksi Susilawati dan saksi Lindawati dan posisi lemari ada di rumah saksi Lindawati dan satu lemari lagi tidak dibawa karena merupakan peninggalan dari istri pertama terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke Polisi adalah (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa terdakwa pernah dimediasikan di kantor Polisi, ketika itu saksi Susik dan saksi Lindawati tidak ada meminta apa-apa dan masih terus memaki-teri terdakwa di kantor polisi dan mendengar hal tersebut terdakwa hanya diam.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

- 1) Saksi **DARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di rumah terdakwa sejak tahun 2006 sampai sekarang dan saksi sebagai supir pribadi terdakwa;
 - Bahwa saksi masih ingat kejadian pada tanggal 17 Agustus 2018, siang sekitar pukul 13.00 Wib dimana saksi mendengar ada orang marah-marrah ke terdakwa dan setelah saksi melihat orang yang marah-marrah tersebut adalah saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari;
 - Bahwa saksi ada mendengar perkataan yang mereka katakan saat itu bahwa terdakwa adalah orang jahat dan membuat anak pisah sama orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari marah-marrah kepada terdakwa;



- Bahwa karena mendengar suara marah-marah saksi yang berada di belakang langsung melihat terdakwa keluar dari ruang les dan diikuti saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari menuju ke dalam rumah dan saksi juga ada melihat mobil saksi Susilawati dan sopirnya;
- Bahwa selanjutnya saksi terus mengikuti terdakwa, saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari dimana saat itu (Alm) Sri Sundari ada menunjuk ke kepunyaan orang tuanya (mama) dan saksi masih terus mengikuti dibela terdakwa namun karena percekcoakan terus berlangsung akhirnya saksi keatas untuk menelpn Ibu Tjahjawati mengabarkan kejadian cek tersebut dan tidak diangkat kemudian saksi kembali turun dan saat itu : melihat saksi Susilawati terduduk di lantai dan saat itu ada Terdakwa (Alm) Sri Sundari, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehii Saksi Susilawati terduduk dilantai tersebut;
- Bahwa saat itu posisi saksi ada dibelakang dengan tujuan kedepan t menolong akan tetapi saksi Susilawati sudah berdiri dan saksi m terdakwa keluar dimana (Alm) Sri Sundari pergi keluar duluan selanjutnya saksi pergi naik mobil bersama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat (Alm) Sri Sundari dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari marah-maraha ke terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (Satu) jam kemu dilerai oleh saksi Sugana;
- Bahwa selain saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari, ada juga yang da ke rumah terdakwa yaitu sdr. Heri yang datang berempat bersama sdr. sopir, dan satunya saksi tidak kenal dan saat itu sdr. Heri dan sdr. mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan “jangan main fisik” kemudian sdr. Heri berempat langsung pergi dan sorenya datang lagi : Susilawati dan (Alm) Sri Sundari sekitar pukul 17.00 Wib dan marah-r lagi sama terdakwa kemudian terdakwa pergi naik angkot Terdakwa menggunakan sekitar jam 17.00 Wib;
- Bahwa Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari berada di rumah terdaku Jl. Drajat sampai jam 21.00 wib dan saksi tidak ada melihat keja pemukulan dan pendorongan dan tidak mendengar teriakan orang mer tolong atau rintihan orang kesakitan;
- Bahwa Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang kerumah terda sekitar pukul 13.00 wib dan langsung marah-maraha kepada terdakwa dir saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang menggunakan mobil dan



- Bahwa Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari dengan sdr. Hari dan kerumah terdakwa berbeda waktu, saksi susilawati dan saksi Sri Sundari datang jam 13.00 wib dan sdr. Heri datang jam 15.00 wib dan marah-marah diluar dipinggir jalan dan pada saat datang sdr. Heri sudah tidak ada; Saksi Susilawati dan saksi Sri Sundari dan terdakwa baru sampai rumah dan Heri sampai dirumah sampai pukul 21.00 Wib;

- Bahwa Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang kerumah terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali yakni sekitar pukul 13.00 wib dan pukul 17.00 wib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **YOHANES HENDRY ARDI TANOYO**, dibawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian keributan di rumah terdakwa Drajat Raya No. 46 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota pada tanggal 17 Agustus 2018 karena pada saat itu saksi sedang mengajar les di rumah terdakwa sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa saksi sebagai guru pengajar privat (les) dengan pengajaran sdr. hari mulai dari jam 10.00 Wib s/d 16.30 Wib dan istirahat hanya 1 menit;
- Bahwa saat saksi mengajar les di ruang bagian depan saksi saat itu melihat saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat keributan terjadi masih ada anak-anak les dan saksi anak-anak saksi suruh pindah tempat;
- Bahwa saksi tidak ada keluar dari ruangan mengajar sehingga saksi mengetahui kejadian yang terjadi antara terdakwa, saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa yang saksi dengar hanya suara teriakan orang cek cok saja;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu terdakwa ada keluar dari ruangan mendengar teriakan dan selanjutnya Terdakwa pergi namun saksi tidak Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, tidak lama kemudian datang sdr. Heri bertanya kepada saksi “Ada terdakwa tidak” dan saksi katakan terdakwa ada pergi keluar kemudian sdr. Heri mengatakan lagi “tolong bilangan saya datang dan tolong jangan main fisik”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menyampaikan bahwa terdakwa tidak ada di rumah, Heri pergi namun saksi tidak mengetahui Sdr. Heri pergi kemana;
- Bahwa selanjutnya saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang kerumah terdakwa dan sepengetahuan saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada melihat kejadian pemukulan dan pendorongan dilakukan oleh Terdakwa dan sepengetahuan saksi kejadian tersebut hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa pada saat itu saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari bercerita kepada saksi, namun saksi tidak ingat dan karena saat itu kondisi saksi capek yang saksi ingat hanya saksi susilawati terjatuh dan (Alm) Sri Sundari dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat mengobrol baik saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari ada yang merintih kesakitan dan mereka sempat mengatakan kondisi mereka kurang sehat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi **SUGANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetanga rumah terdakwa, dimana saksi ada memelihara usaha bengkel sehingga saksi mengetahui kejadian pada tanggal 17 Agustus 2018 dimana saat itu ada 4 (Empat) orang datang kerumah terdakwa salah satunya saksi kenal bernama Sdr. Harry datang dengan kondisi marah sambil berkata "saya tidak terima tante saya di dorong"
- Bahwa selanjutnya saksi membujuk supaya Sdr. Harry tenang akan tetapi tidak diterima selanjutnya saksi juga ada menyuruh mereka pulang karena terlihat seperti akan memukul dan Sdr. Harry juga ada berteriak dan mengatakan "dulu hidup tidur diatas tikar sekarang sudah kaya sombong"
- Bahwa Sdr. Harry datang kerumah terdakwa pada pukul 15.30 wib;
- Bahwa saksi juga ada melihat Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang kerumah terdakwa lebih dahulu dari Sdr. Harry yakni pada pukul 12.00 wib;
- Bahwa saksi melihat Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang dengan mengendarai kendaraan namun saksi lupa kendaraan jenis apa yang saksi ingat hanya kendaraan warna putih yang selanjutnya diparkirkan di depan rumah terdakwa, dan selanjutnya Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan (Alm) Sri Sundari masuk ke dalam rumah dan sopirnya 1 menunggu di dalam mobil;

- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa supir yang mengendarai mobil Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari tidak pernah masuk ke rumah dan hanya menunggu di dalam mobil saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan dan pendorongan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Susilawati dan (Alm) Sundari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum sebagai berikut:

1. Visum No : KS.55/ 3 / 14 /RSP CBN-2020 tanggal 30 Maret 2020, dr / Sumantri (dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon) yang memeriksa pasien/korban bernama Susilawati Muljono, SH tanggal Agustus 2018, menerangkan atas sumpah jabatan :
 - Terdapat lebam kemerahan pada bagian pantat kanan dengan ukuran 10,5 X 7 Cm ;
 - Terdapat lebam sewarna kulit pada bagian pantat kiri ukuran 13 X 8 Cm ;
2. Visum No : KS.55/ 7 / 5 /RSP CBN-2020 tanggal 8 Oktober 2018, dr / Sumantri (dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon) yang memeriksa pasien/korban bernama Sri Sundari tanggal 18 Agustus 2018, menerangkan atas sumpah jabatan :
 - Terdapat hematoma kebiruan pada jari tangan kanan bagian telunjuk dengan ukuran 3 X 2 Cm ;
 - Terdapat hematoma kebiruan pada lengan tangan kiri dengan ukuran 10,5 Cm ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam pembelaannya berupa:

- T-1 : Denah rumah Terdakwa / tempat kejadian perkara
- T-2 : Print Out Foto Susilawati Muljono;
- T-3 : Print Out Foto Sri Sundari Muljono;
- T-4 : Print Out Foto Harry Kusuma;
- T-5 : Print Out Foto Yulius Allan Tanta Alias Iyus;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 Saksi Susilawati dan (Sri Sundari datang ke rumah di Jl Drajat Raya No. 46 Kel. Drajat Kec. Kes Kota Cirebon yang saat itu di tinggalin oleh terdakwa dan juga merup rumah peninggalan orang tua dari Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang kerumah terda bersama seorang supir yang bernama saksi Trianto;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari ke ru terdakwa karena mau mengambil lemari pakaian milik orang tua S Susilawati dan (Alm) Sri Sundari yang terbuat dari jati karena didalam le tersebut terdapat perhiasan milik orang tuanya yang sesuai dengan am akan diberikan kepada (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa, Saksi Susilawati dan (Alm Sundari langsung masuk kedalam rumah tanpa menunggu pemilik ru keluar, karena Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari beranggapan ba rumah tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa setelah masuk dan bertemu dengan terdakwa diruang les, S Susilawati dan (Alm) Sri Sundari langsung berteriak dan marah-m dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi Susilawati ada mengatakan kepada terdakwa bahwa "Sri Su mau melihat lemari dan perhiasan peninggalan orang tuanya" sambil meni lemari yang berada diruangan bawah dan mengatakan bahwa ini punya r dan itu punya mama, selanjutnya (Alm) Sri Sundari naik ke lantai 2 kemu tidak lama turun lagi dan bilang "di atas ada lemari satu lagi" mendenga tersebut terdakwa langsung marah-marah dan berteriak kepada S Susilawati dan (Alm) Sri Sundari dengan perkataan "saya bukan maling";
- Bahwa percek-cokan pun terjadi antara terdakwa, Saksi Susilawati (Alm) Sri Sundari dimana ketika percek-cokan terjadi, saksi Darsono merupakan supir terdakwa ada melihat dan mengetahui kejadian ters karena posisi saksi Darsono terus mengikuti terdakwa saat itu;
- Bahwa karena percek-cokan masih terus terjadi selanjutnya saksi Dar pergi meninggalkan terdakwa yang sedang cek-cok (ribut) dan naik ke untuk menelpon Sdr. Tjahjawati guna mengabarkan kejadian tersebut na karena tidak diangkat, saksi Darsono kembali turun dan pada saat turun s Darsono melihat saksi Susilawati sudah terduduk di lantai;



- Bahwa saksi Darsono melihat pada saat saksi Susilawati terduduk dilantai Terdakwa dan (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa saksi Darsono tidak mengetahui apa penyebab Saksi Susilawati terduduk dilantai tersebut;
- Bahwa saksi Darsono tidak mengingat perkataan yang dikeluarkan saat cel terjadi, namun yang saksi ingat ada perkataan dari Saksi Susilawati dan (Sri Sundari katakan kepada terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang jahat membuat anak pisah dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi susilawati menerangkan penyebab saksi susilawati terjatuh ke telah di dorong oleh terdakwa, selanjutnya melihat hal tersebut (Alm) Sri Su menyuruh terdakwa untuk menolong saksi susilawati yang terjatuh na terdakwa tidak mau menolong bahkan langsung keluar halaman rumah selanjutnya dikejar oleh (Alm) Sri Sundari dan setelah bertemu di depan ru percek-cokan terjadi lagi antara terdakwa dengan (Alm) Sri Sundari berujung terdakwa memukul (Alm) Sri Sundari dengan menggunakan tas w berukuran sedang kearah kepala namun karena (Alm) Sri Sundari mengha dengan tangan kanan sehingga pemukulan tersebut mengenai jari tangan k dan lengan tangan kiri (Alm) Sri Sundari;
- Bahwa saksi Yulius pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 datang kerumah terdakwa dengan tujuan mau menemui saksi Susilawati u mengambil BPKB, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Yulius men kembali saksi Susilawati akan tetapi tidak diangkat kemudian saksi Y menelpon sopir yang bernama saksi Triyanto dan saksi Triyanto mengat bahwa terdakwa, saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari sedang ribut di d rumah sehingga mendengar hal tersebut saksi Yulius meminta saksi Triy untuk membukakan kunci mobil karena mau menunggu di dalam mobil;
- Bahwa ketika saksi Yulius menunggu didalam mobil, kemudian dari dalam r saksi Yulius melihat terdakwa keluar dari dalam rumah disusul oleh (Alm) Sundari sambil berteriak-teriak selanjutnya terjadi cek-cok mulut dan kemu tiba-tiba terdakwa memukul (Alm) Sri Sundari dengan menggunakan tas mengenai tangan kanan (Alm) Sri Sundari dan setelah memukul terd langsung pergi dengan menggunakan angkot dengan jurusan pasar jaga kota Cirebon;
- Bahwa saksi Sugana yang merupakan tetangga rumah terdakwa pada tar 17 Agustus 2018 mengetahui kedatangan 4 (Empat) orang kerumah terd yang salah satunya saksi kenal bernama Sdr. Harry yang datang dengan kc



selanjutnya melihat kondisi tersebut saksi Suganda membujuk supaya Harry tenang dan menyuruh untuk pulang namun Sdr. Harry malah bertengkar dengan mengatakan “dulu hidup tidur diatas tikar sekarang sudah sombong”;

- Bahwa saksi Yohanes yang merupakan guru yang mengajar les di rumah terdakwa, pada tanggal 17 Agustus 2018 melihat saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang dan mendengar suara teriakan orang cek-cok namun saksi Yohanes tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi terhadap Terdakwa Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari, dan ketika Terdakwa pergi dari rumahnya saksi juga bertemu dengan Sdr. Harry yang datang dan berbicara kepada saksi Yohanes “Ada terdakwa tidak” dan saksi Yohanes mengatakan terdakwa tidak ada pergi keluar kemudian sdr. Harry mengatakan “tadi bilangin ada saya datang dan tolong jangan main fisik”;
- Bahwa Saksi Yohanes juga ada mendapat cerita dari saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari tentang pemukulan namun saksi Yohanes tidak ingat dan saksi tidak terlalu mendengarkan karena kondisi saksi yang capek habis mengajar;
- Bahwa setelah kejadian pada malam hari di tanggal 17 Agustus 2018 Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang kerumah saksi Lindawati untuk menceritakan pendorongan dan pemukulan yang telah dilakukan terhadap terdakwa, dimana saat itu saksi Lindawati melihat (Alm) Sri Sundari menjerit karena jari tangannya tidak bisa ditebuk dan saksi Susilawati merasakan sakit dan nyeri karena memar pada bagian pantat akibat di dorong oleh terdakwa selanjutnya saksi memberikan pengobatan diolesin dengan minyak panas dan memanggil tukang pijet dan untuk jari pada (Alm) Sri Sundari dioleskan salep ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2018, Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari pergi ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon untuk memeriksakan diri dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Acep Sumantri selaku dokter IGD pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dan sesuai dengan lampiran resume hasil pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2018 telah pula dibuatkan surat Visum dengan hasil sebagai berikut :
 1. Visum No : KS.55/ 3 / 14 /RSP CBN-2020 tanggal 30 Maret 2021 oleh Acep Sumantri (dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon) yang telah memeriksa pasien/korban bernama Susilawati Muljono, SH tanggal 17 Agustus 2018, menerangkan atas sumpah jabatan :
 - Terdapat lebam kemerahan pada bagian pantat kanan dengan ukuran 10,5 X 7 Cm ;



- Terdapat lebam sewarna kulit pada bagian pantat kiri ukuran 13 Cm ;

2. Visum No : KS.55/ 7 / 5 /RSP CBN-2020 tanggal 8 Oktober 2018, dr / Sumantri (dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon) yang memeriksa pasien/korban bernama Sri Sundari tanggal 18 Agu 2018, menerangkan atas sumpah jabatan :

- Terdapat hematoma kebiruan pada jari tangan kanan bagian telu dengan ukuran 3 X 2 Cm ;
- Terdapat hematoma kebiruan pada lengan tangan kiri dengan uk 2 X 0,5 Cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa d dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan s tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi sel unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbang Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) ma Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pend pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, ke terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara se maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) k Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berik

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah s saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hu tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung ja menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengaji Terdakwa yaitu Ani Martono Anak dari (Alm) Engking Martono sebagai o yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membena identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Ani Mar Anak dari (Alm) Engking Martono adalah orang yang sehat akalnya, sehingga adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbu hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terda yaitu Ani Martono Anak dari (Alm) Engking Martono diajukan sebagai o yang didakwa melakukan tindak pidana dan ia adalah orang yang cakap mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, n “barang siapa” disini adalah Terdakwa Ani Martono Anak dari (Alm) Eng Martono dan mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana ! didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lai yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut sehingga dei demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sen menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yakni pe mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sui datang ke sebuah rumah yang terletak di Jl Drajat Raya No. 46 Kel. Drajat Kesambi Kota Cirebon untuk menemui terdakwa di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada perbuatan pengania yang dilakukan oleh terdakwa dirumah tersebut pada hari Jumat tangga Agustus 2018, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempersesur keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Susilawati dalam BAP penyidik pemeriksaan persidangan menerangkan bahwa kejadian pendorongan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada pukul 18.00 selanjutnya Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan perbu tersebut namun benar telah bertemu dengan Saksi Susilawati dan (Alm



Sundari dirumahnya lebih kurang pukul 12.15 wib, dan bertemu lagi yang ke-2 pada pukul 17.00 wib, serta waktu kejadian sebagaimana dalam surat dakwa yakni sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus 2018 dan pemeriksaan penyidikan baru dilakukan pada tahun 2020 sehingga tersebut menyebabkan dalam praktek sangat sulit menentukan waktu kejadian tindak pidana yang persis dan akurat. Kesulitan itu terjadi, disebabkan beberapa faktor : tindak pidana baru diketahui beberapa saat atau beberapa hari setelah kejadian, keterangan yang diperoleh mengenai tempat dan waktu kejadian saling berbeda antara saksi yang satu dengan yang lain, barang bukti yang diperoleh, tidak berdaya memberi informasi yang akurat mengenai *tempus loci delicti*. Bertitik tolak dari faktor-faktor realistik tersebut, pada dasarnya tidak mungkin menyebut tempat dan waktu kejadian yang persis dan akurat. Tingkat kesulitannya, berada dalam kualitas yang bersifat “*impossibilitas*”. Penerapan penyebutan *locus delicti* dan *tempus delicti* mesti persis dan akurat sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara “tunggal” dan “pasti” penegakan hukum melalui peradilan pidana (*criminal justice system*) : lumpuh total, yang berakibat semua perilaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan. Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dan praktek pengadilan telah berusaha “melenturkan” (*to flex*) atau “mengembangkan” (*to growth*) penyebutan *locus delicti* dan *tempus delicti* secara alternatif. Simbol alternatif yang selalu dipergunakan adalah “di sekitar” tempat atau waktu. Bisa juga “lingkungan” tempat tertentu dan waktu “tertentu” (M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 131).

Menimbang, bahwa selain itu sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 36 K/Kr/1968 tanggal 3 Agustus 1969 menyatakan : walaupun surat dakwaan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dilakukan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat dakwaan, sehingga yang paling penting dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 tersebut ?

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang ke rumah terdakwa karena akan mengambil lemari pakaian orang tua Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari yang terbuat dari jati ke-



amanat akan diberikan kepada (Alm) Sri Sundari dan ketika sampai di rumah terdakwa, Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari langsung masuk ke rumah tanpa menunggu pemilik rumah keluar, karena Saksi Susilawati (Alm) Sri Sundari beranggapan bahwa rumah tersebut adalah milik orang tuanya;

Menimbang, bahwa setelah masuk dan bertemu dengan terdakwa di ruang les, Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari langsung berteriak marah-marah dengan terdakwa, dimana Saksi Susilawati ada mengat kepada terdakwa bahwa "Sri Sundari mau melihat lemari dan perhiasan peninggalan" dan mengatakan bahwa ini punya mama dan itu punya mama, selanjutnya (Alm) Sri Sundari naik ke lantai 2 kemudian tidak lama turun lagi bilang "di atas ada lemari satu lagi" mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah-marah dan berteriak kepada Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari dengan perkataan "saya bukan maling", selanjutnya percekcoakan pun terjadi antara terdakwa, Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari dimana ketika percekcoakan terjadi, saksi Darsono yang merupakan supir terdakwa ada melihat kejadian tersebut karena posisi saksi Darsono terus mengemudi terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa karena percekcoakan masih terus terjadi selanjutnya saksi Darsono pergi meninggalkan terdakwa yang sedang cekcok (ribut) naik keatas untuk menelpon Sdr. Tjahjawati guna mengabarkan kejadian tersebut namun karena tidak diangkat, saksi Darsono kembali turun dan pada saat itu saksi Darsono melihat saksi Susilawati sudah terduduk di lantai, dimana pada saat itu saksi Darsono melihat saksi Susilawati terduduk dilantai ada Terdakwa dan (Alm) Sri Sundari, namun saksi Darsono tidak mengetahui apa penyebab Saksi Susilawati terduduk dilantai tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Darsono tidak mengingat perkataan apa yang dikeluarkan pada saat percekcoakan terjadi, namun yang saksi ingat ada perkataan dari Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari kepada terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang jahat dan membuat anak pisah dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi susilawati menerangkan penyebab terduduknya susilawati terjatuh karena telah di dorong oleh terdakwa, selanjutnya melihat kejadian tersebut (Alm) Sri Sundari menyuruh terdakwa untuk menolong saksi susilawati terjatuh namun terdakwa tidak mau menolong bahkan langsung keluar rumah kemudian masih dikejar oleh (Alm) Sri Sundari dan setelah bertemu di depan rumah terdakwa percekcoakan terjadi lagi antara terdakwa dengan (Alm) Sri Sundari yang ber-



sedang kearah kepala namun karena (Alm) Sri Sundari menghalangi dengan tangan kanan sehingga pemukulan tersebut mengenai jari tangan kanan dan lengan tangan kiri (Alm) Sri Sundari;

Menimbang, bahwa saksi Yulius yang pada tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 wib datang kerumah terdakwa dengan tujuan mau menemui : Susilawati untuk mengambil BPKB dan setelah sampai di rumah terdakwa, : Yulius menelpon kembali saksi Susilawati akan tetapi tidak diangkat kemudian : Yulius menelpon sopir yang bernama saksi Triyanto dan saksi Triyanto mengat bahwa terdakwa, saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari sedang ribut di d rumah sehingga mendengar hal tersebut saksi Yulius meminta saksi Triyanto untuk membukakan kunci mobil karena mau menunggu di dalam mobil dan ketika : Yulius menunggu didalam mobil, kemudian dari dalam mobil saksi Yulius melihat terdakwa keluar dari dalam rumah disusul oleh (Alm) Sri Sundari sambil berteriak selanjutnya terjadi cek-cok mulut dan kemudian tiba-tiba terdakwa men (Alm) Sri Sundari dengan menggunakan tas dan mengenai tangan kanan (Alm) Sri Sundari dan setelah memukul terdakwa langsung pergi dengan menggunakan angkot dengan jurusan pasar jagasatru kota Cirebon;

Menimbang, bahwa saksi Sugana yang merupakan tetangga rumah terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2018 mengetahui kedatangan 4 (Empat) orang ke rumah terdakwa yang salah satunya saksi kenal bernama Sdr. Harry yang datang dengan kondisi marah-marah sambil berkata "saya tidak terima tante saya dorong", selanjutnya melihat kondisi tersebut saksi Suganda membujuk supaya Harry tenang dan menyuruh untuk pulang namun Sdr. Harry malah berteriak dan mengatakan "dulu hidup tidur diatas tikar sekarang sudah kaya sombong";

Menimbang, bahwa saksi Yohanes yang merupakan guru yang mengajar les di rumah terdakwa, pada tanggal 17 Agustus 2018 melihat saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang dan mendengar suara teriakan orang cekcok namun saksi Yohanes tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi antara Terdakwa, Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari, dan ketika Terdakwa keluar dari rumah saksi juga bertemu dengan Sdr. Harry yang datang dan bertanya kepada saksi "Ada terdakwa tidak" dan saksi Yohanes katakan terdakwa tidak ada pergi ke kemudian sdr. Harry mengatakan "tolong bilangin ada saya datang dan terima jangan main fisik, selanjutnya Saksi Yohanes juga mendapat cerita dari saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari tentang pemukulan namun saksi Yohanes tidak ingat dan tidak terlalu mendengarkan karena kondisi saksi yang capek dan mengajar les;



Menimbang, bahwa setelah kejadian pada malam hari di tanggal Agustus 2018 Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari datang kerumah S Lindawati untuk menceritakan pendorongan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana saat itu saksi Lindawati melihat (Alm) Sundari menangis karena jari tangannya tidak bisa ditekuk dan saksi Susilawati merasakan sakit dan nyeri karena memar pada bagian pantat akibat di dorong terdakwa, selanjutnya saksi memberikan pengobatan diolesin dengan minyak p dan di panggil tukang pijet dan untuk jari (Alm) Sri Sundari dioleskan salep kem keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2018, Saksi Susilawati dan (Alm) Sundari pergi ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon untuk memeriksakan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Dr. Acep Sumantri selaku dokter di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon telah melakukan pemeriksaan terhadap S Susilawati dan (Alm) Sri Sundari yang datang pada bagian IGD dimana saksi terhadap pasien tidak dilakukan tindakan khusus, tidak dilakukan terapi khusus serta rawat inap dan hanya diberikan obat anti nyeri saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuatkan Visum Et Repe berdasarkan lampiran resume hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. / Sumantri pada tanggal 18 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut :

1. Visum No : KS.55/ 3 / 14 /RSP CBN-2020 tanggal 30 Maret 2020
Acep Sumantri (dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon) yang telah memeriksa pasien/korban bernama Susilawati Muljono, SH tanggal Agustus 2018, menerangkan atas sumpah jabatan :
 - Terdapat lebam kemerahan pada bagian pantat kanan dengan ukuran 10,5 X 7 Cm ;
 - Terdapat lebam sewarna kulit pada bagian pantat kiri ukuran 13 Cm ;
2. Visum No : KS.55/ 7 / 5 /RSP CBN-2020 tanggal 8 Oktober 2018, dr / Sumantri (dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon) yang telah memeriksa pasien/korban bernama Sri Sundari tanggal 18 Agustus 2018, menerangkan atas sumpah jabatan :
 - Terdapat hematoma kebiruan pada jari tangan kanan bagian telapak dengan ukuran 3 X 2 Cm ;
 - Terdapat hematoma kebiruan pada lengan tangan kiri dengan ukuran 2 X 0,5 Cm ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Susilawati, saksi Yulius dan saksi Lindawati meng



dimana menurut terdakwa pada saat percekcoan terjadi terdakwa meningg
saksi susilawati dan (Alm) Sri Sundari masuk kedalam kamar pribadi
menguncinya untuk menghindarkan diri dari keributan, selanjutnya pintu k
terdakwa digedor-gedor oleh saksi susilawati namun terdakwa tetap
membukakan pintunya dan saat itu terdakwa sempat menelpon anak terdakwa
bernama Martin dan setelah menelpon dengan sdr. Martin, terdakwa membuka
kamar dan langsung pergi bersama supir terdakwa yang bernama saksi Dar
dan kembali lagi pulang ke rumah pada pukul 15.30 wib, dimana ketika terdakwa
dirumah, terdakwa bertemu keponakan terdakwa yang bernama Sdr. Harry Kus
dan langsung terjadi adu mulut yang dikatakan oleh Sdr. Harry "saya mau ngor
sama kamu" kemudian terdakwa menjawab "ada apa kamu" dan dijawab "k
jangan main fisik" kemudian terdakwa menjawab "saya tidak main fisik saya bel
karena masuk rumah saya tanpa permissi dan alasan yang jelas dan
kegaduhan";

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan tidak mer
maksud dari "main fisik" yang dituduhkan oleh Sdr. Harry kepada terdakwa, na
atas perkataan Sdr. Harry terkait main fisik tersebut terdakwa menjawab tidak
dan hanya membela diri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut d
dihubungkan dengan keberatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpend
bahwa keberatan Terdakwa berikut bukti-bukti surat yang dilampirkan
Terdakwa dalam pembelaannya berupa denah rumah terdakwa dan prin
foto Susilawati Muljono, Sri Sundari Muljono, Harry Kusuma dan Yulius /
Tanta Alias Iyus, saksi yang meringankan diri Terdakwa (*saksi a de charge*)
keterangan para Saksi yang kesemuanya telah disumpah serta persesu
dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang telah dilakukan di
rentang waktu yang tidak terlalu lama setelah kejadian pendorongan
pemukulan tersebut meskipun terdakwa menyangkal dan mengakui te
cekcok karena untuk pembelaan terpaksa sebagaimana uraian dalam
pembelaannya, maka menurut hemat Majelis Hakim tetaplah
menghilangkan unsur penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehi
dengan demikian keberatan berikut bukti-bukti surat dari Terdakwa ters
tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di
karena Terdakwa telah mendorong Saksi Susilawati yang mengakiba
memar dibagian pantat serta memukul (Alm) Sri Sundari yang mengena
tangan kanan dan lengan tangan kiri yang kesemuanya menimbulkan rasa



pada diri Saksi Susilawati dan (Alm) Sri Sundari, sehingga dengan dem unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Pena Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dian dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan uraian nota pembe penasihat hukum terdakwa tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menga alih seluruh Pertimbangan unsur-unsur Pasal yang di dakwakan serta di ur dalam Nota Pembelaan tersebut, yang mana telah lengkap termuat di pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur – unsur perbuatan terda tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 aya KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah ter secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat de Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan t mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa : menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (bulan Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatul pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, t juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana ters secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice : memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hu (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justic

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terda merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ka telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi huku sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan hal itu juga sesuai de tujuan pemidanaan yakni Pembetulan (Corektik), Pendidikan (Eduk Pencegahan (Prepentif), pemberantasan (Represif) dan bukan saja sek pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educ* kepada orang yang melakukan tindak pidana dan dari pidana yang : dijatuhkan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, de harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan



yang sama juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukum yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Susilawati dan (Alm) Sundari menderita sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANI MARTONO Anak dari (Alm) ENGGI MARTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwanya Tunjadal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2020 oleh Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Sukirno, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Sumantri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)